



PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR III.A.4

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK-008/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

PERATURAN KEANGGOTAAN NOMOR III.A.4 : KEWAJIBAN ANGGOTA BURSA EFEK

A. KEWAJIBAN PELAPORAN ANGGOTA BURSA EFEK

Anggota Bursa Efek wajib menyampaikan laporan kepada Bursa, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. Laporan posisi MKBD dalam format digital berdasarkan pada posisi akhir Hari Bursa sebelumnya pada setiap Hari Bursa selambat-lambatnya pukul 09:00 WIB.
2. Laporan Kompilasi Kegiatan Transaksi Bulanan, selambat-lambatnya pada hari kalender ke-12 bulan berikutnya. Dalam hal hari tersebut jatuh pada hari libur nasional atau hari libur Bursa, maka laporan tersebut wajib disampaikan sebelum hari libur tersebut.
3. Anggota Bursa Efek wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bursa yang meliputi :
 - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, selambat-lambatnya 120 (seratus duapuluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku perusahaan berakhir;
 - b. laporan keuangan tengah tahunan:
 - 1) Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah tanggal tengah tahun buku perusahaan berakhir, jika tidak disertai Laporan Akuntan;
 - 2) Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal tengah tahun buku perusahaan berakhir, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas;
 - 3) Selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal tengah tahun buku berakhir, jika disertai dengan Laporan Akuntan yang memberikan pendapat tentang Kewajaran Laporan Keuangan secara keseluruhan.
 - c. laporan keuangan triwulanan yang tidak diaudit oleh Akuntan Publik, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal triwulan buku perusahaan berakhir.
4. Menyampaikan laporan perubahan mengenai perusahaan kepada Bursa selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a. nama perusahaan;
 - b. permodalan;
 - c. bidang usaha;
 - d. pemegang saham dan afiliasinya (kecuali Anggota Bursa Efek yang merangkap Emiten);

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.4**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK-008/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

- e. direksi dan atau komisaris;
 - f. alamat perusahaan;
 - g. Anggaran Dasar;
 - h. struktur organisasi;
 - i. *Trader* dan atau *Firm Manager*.
- 5 Menyampaikan laporan rencana pemindahan hak atas Saham Bursa kepada Perusahaan Efek lain.
- 6 Menyampaikan laporan pembukaan kantor cabang Anggota Bursa Efek kepada Bursa selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah mendapat persetujuan dari Bapepam, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
- a. alamat kantor cabang dan perubahannya;
 - b. status kantor cabang (agen untuk Anggota Bursa Efek atau kantor cabang);
 - c. identitas kepala cabang atau penanggung jawab;
 - d. struktur organisasi kantor cabang;
 - e. nama karyawan kantor cabang yang mempunyai izin orang perseorangan;
 - f. nama sistem *back office* yang digunakan berikut nama *vendor*.
7. Anggota Bursa Efek wajib melaporkan transaksi yang telah dilakukan atas :
- a. Efek yang terafiliasi;
 - b. Efek sendiri (dalam hal Anggota Bursa Efek bertindak sebagai Emiten).

B. KEWAJIBAN PEMBAYARAN BIAYA KEANGGOTAAN TAHUNAN

1. Anggota Bursa Efek wajib membayar biaya keanggotaan tahunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahun.
2. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.1. Peraturan ini wajib disetor ke rekening Bursa selambat-lambatnya pada hari kalender ke-12 terhitung sejak tanggal ulang tahun penerbitan SPAB. Dalam hal hari tersebut jatuh pada hari libur, maka kewajiban tersebut disetor pada hari kerja sebelumnya.

C. KEWAJIBAN PEMBAYARAN BIAYA TRANSAKSI BURSA

1. Anggota Bursa Efek wajib membayar biaya Transaksi Bursa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perdagangan.
2. Anggota Bursa Efek wajib membayar PPN, Pph atas Transaksi Bursa dan atau kewajiban perpajakan lain yang berkaitan dengan kegiatannya di Bursa.
3. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.1. dan C.2. Peraturan ini wajib disetor ke rekening Bursa pada setiap bulan selambat-lambatnya pada



**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.4**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK-008/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

hari kalender ke-12 bulan berikutnya. Dalam hal hari tersebut jatuh pada hari libur, maka kewajiban tersebut disetor pada hari kerja sebelumnya.

4. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab penuh terhadap risiko yang timbul sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak penghasilan atas transaksi atau kewajiban perpajakan lain yang berkaitan dengan kegiatannya di Bursa, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perpajakan.

D. KEWAJIBAN MENGASURANSIKAN REKENING EFEK NASABAH

Anggota Bursa Efek wajib mengasuransikan Rekening Efek nasabah terhadap resiko kerugian nasabah dalam hal Anggota Bursa Efek yang bersangkutan pailit, sebesar rata-rata saldo akhir harian Rekening Efek nasabah dalam satu tahun berjalan.

Ditetapkan di : Surabaya, 28 Maret 2001

Direksi,

A. Natakoesoemah
Direktur Utama

Hindarmojo Hinuri. K
Direktur